


OPD TAK BERINOVASI BAKAL DITEGUR



koinworks.com

Asisten III Bidang Administrasi Umum Dr Ir HM Najib MM, mengingatkan seluruh OPD untuk menyetorkan minimal satu inovasi ke Pemkab Muara Enim. Bagi OPD yang tidak menyerahkan karya terbaiknya, akan disurati Bupati Muara Enim. Hal tersebut sebagai bentuk teguran karena dinilai tidak kreatif. Inovasi bukan pemanis dan tugas dari atasan saja, tetapi sebagai wadah pengembangan kreativitas pada diri masing-masing. “Kita harus merubah pola pikir, jangan lagi berpikir di dalam kotak, tetapi berpikirlah diluar kotak, bahkan sudah dikotak lain,” diumpakan Najib.

Sesuai diamanatkan PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Bahwa Pemerintah Daerah harus mempunyai Inovasi Daerah baik itu pada sektor Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintah maupun inovasi lainnya sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Apalagi Kabupaten Muara Enim telah menjadi Pilot Project oleh LAN RI sebagai Laboratorium Inovasi Daerah sejak tahun 2015 dengan harapan dapat memunculkan inovasi-inovasi baru.

Sumber:

1. Sriwijaya Post, *OPD Tak Berinovasi Bakal Ditegur*, Jumat, 26 Juli 2019, Hal.13;
2. Sumatera Ekspres, *Bikin Kecewa, OPD Tak Punya Inovasi*, Jumat, 26 Juli 2019, Hal.16;
3. www.myedisi.com, *OPD Nihil Sampaikan Ide Inovasi*, Jumat, 26 Juli 2019;
4. www.lenterapendidikan.com, *Pemkab Muaraenim Akan Tegur OPD Tidak Punya Inovasi*, Kamis, 25 Juli 2019;
5. www.kaganga.com, *Asisten III Minta Bupati Tegur OPD yang Tak Sampaikan Inovasi*, Kamis, 25 Juli 2019.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah:

1. Pasal 1 angka 1 menyatakan “Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”;
2. Pasal 1 angka (2) menyatakan “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
3. Pasal 2 ayat (1) menyatakan “Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”;
4. Pasal 2 ayat (2) menyatakan “Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
 - a. peningkatan Pelayanan Publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - c. peningkatan daya saing Daerah.
5. Pasal 3 menyatakan “Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:
 - a. peningkatan efisiensi;
 - b. perbaikan efektivitas;
 - c. perbaikan kualitas pelayanan;
 - d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
 - e. berorientasi kepada kepentingan umum;
 - f. dilakukan secara terbuka;
 - g. memenuhi nilai kepatutan; dan
 - h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.
6. Pasal 4 menyatakan “Inovasi Daerah berbentuk:
 - a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
 - b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pasal 7 ayat (1) menyatakan “Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Kepala Daerah;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah; dan
 - e. anggota masyarakat.